



YAYASAN PENDIDIKAN IMELDA SMK SWASTA IMELDA MEDAN

Jl. BILAL No 52 PULO BRAYAN DARAT 1 MEDAN
TELP. (061) 6623484 Email : smk.imelda@yahoo.com
Website : www.smkswastaimeldamedan.sch.id
Kode Pos 20239

NSS : 404.076.003.104
NPSN : 69727256

Medan, 31 Januari 2025

Nomor : 211/420/SMKS-IMELDA/I/2025
Lamp. : 2 Dokumen
Hal : Permohonan pembaruan
nama satuan pendidikan

Kepada Yth,
Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Sumatera Utara
di
Medan

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr.Hendra Sahputra Batubara, S.Pd, M.Pd.T
NIP : -
Pangkat / Gol./Ruang : -
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit Kerja : SMK Swasta Imelda Medan

Dengan ini bermohon kepada Bapak agar sudi kiranya mengabulkan permohonan pembaruan nama Satuan Pendidikan kami :

Dari awalnya :

Nama Satuan Pendidikan	NPSN	Alamat
SMKS Imelda Medan	69727256	Jl. Bilal No. 52, Kel. Pulo Brayan Kec. Medan Timur, Kota Medan

Menjadi :

Nama Satuan Pendidikan	NPSN	Alamat
SMK Swasta Imelda Medan	69727256	Jl. Bilal No. 52, Kel. Pulo Brayan Kec. Medan Timur, Kota Medan

Sesuai dengan data yang tercantun dalam Surat Keputusan Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada SMK Gubernur Sumatera Utara yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara, dengan surat nomor : 421.5/1763 (SK terlampir).

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan bantuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Kepala SMK Swasta Imelda Medan

Dr. Hendra Sahputra Batubara, S.Pd, M.Pd.T



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A/ Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154 Telp.(061) 4514614-4572953
Fax.061-4572953 Email:dpmptsp@sumutprov.go.id, Website:http://dpmptsp.sumutprov.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 421.5/1763

TANPA BIAYA

TENTANG
IZIN PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN PROGRAM KEAHLIAN PADA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Membaca** :
1. Surat Kepala Sekolah SMKS Imelda Medan No. 1043/420/SMKS-Imelda/XI/2020 tanggal 16 Nopember 2020 perihal Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian dan Penyesuaian Izin Operasional pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
 2. Surat Rekomendasi Cabang Dinas Pendidikan Medan Selatan Nomor : 421.5/1486/CABDIS-MS/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 yang diterima pada tanggal 14 Desember 2020.
- Menimbang** :
- bahwa permohonan Kepala SMKS Imelda Medan tersebut dapat disetujui, oleh karena itu perlu menerbitkan Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada Sekolah Menengah Kejuruan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Izin Pendirian dari Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
 8. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
 9. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
 10. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 40).



Catatan :

1. UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSr - BSSn
3. Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan meminda QRCode yang telah tersedia menggunakan Aplikasi Very DS

Hal. 1 dari 2

MEMUTUSKAN:

TANPA BIAYA

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG IZIN PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN PROGRAM KEAHLIAN PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

KESATU : Memberikan Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada Sekolah Menengah Kejuruan kepada :

1. Nama Perusahaan : Yayasan Imelda
2. NIB : 0220205221687
3. Nama Sekolah : SMK Swasta Imelda Medan
4. Alamat : Jl. Bilal No. 52, Kel. Pulo Brayon
Kec. Medan Timur, Kota Medan
3. Bidang Keahlian yang telah dimiliki : 1. Teknologi dan Rekayasa
2. Teknologi Informasi dan Komunikasi
Program Keahlian : 1. Teknik Ketenagalistrikan
2. Teknik Otomotif
3. Teknik Komputer dan Informatika
Kompetensi Keahlian : 1. Teknik Instalasi Tenaga Listrik
2. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif
3. Teknik dan Bisnis Sepeda Motor
4. Teknik Komputer dan Jaringan
5. Multimedia
5. Bidang Keahlian yang ditambahkan : Bisnis dan Manajemen
Program Keahlian : 1. Manajemen Perkantoran
2. Akuntansi dan Keuangan
Kompetensi Keahlian : 1. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran
2. Akuntansi dan Keuangan Lembaga

KEDUA : Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas Operasional Sekolah.

KETIGA : Sekolah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku;
2. Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan setempat;
4. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta Lain.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pembubuhan tandatangan digital yang mengacu pada waktu server (*time stamp*) dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:



a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,

Ir. H. M. A. EFFENDY POHAN, M.Si
NIP. 19660209 199203 1 004

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Medan Selatan Provinsi Sumatera Utara;
3. Pertinggal.

Hal. 2 dari 2



Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE - BSSN
3. Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai QRCode yang telah tersedia menggunakan Aplikasi Very DS